



PUTUSAN

Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA.Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Halmina binti La Kalepe, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kontu Kowuna (belakang rumah Drs. La Ijasah), Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, penggugat;

M e l a w a n

Abidin bin La Kampunu, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto (belakang Koperasi Bima Sakti/rumah pak Tamrin), Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor : 17/Pdt.G/2012/PA.Rh. tanggal 20 Januari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2002 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna;
2. bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua tergugat selama satu tahun, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di Kendari dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh penggugat;
3. bahwa sejak lahir anak pertama saat masih tinggal di Kendari, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perkecokan akibat tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dalam rumah tangga karena tergugat mengelola sendiri penghasilannya sebagai tukang batu tanpa diketahui penggugat, sehingga penggugat merasa tidak dianggap sebagai istri oleh tergugat;
4. bahwa puncak pertengkaran dan perkecokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 27 Januari 2007 akibat masalah keuangan, dan pada pertengkaran tersebut tergugat memukul penggugat sehingga penggugat sudah tidak sabar lagi menahan penderitaan hidup bersama tergugat dan pada saat itu pula penggugat kembali ke Raha tanpa izin dari tergugat karena sudah trauma hidup bersama tergugat yang selalu cekcok ada pemukulan yang dilakukan tergugat terhadap penggugat;
5. bahwa sejak penggugat pulang ke Raha tahun 2007, antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang selama kurang lebih lima tahun, dan selama berpisah lima tahun hanya beberapa kali mengirim nafkah untuk anak-anaknya dengan nilai seluruhnya kurang lebih Rp. 2.000.000,-;



6. bahwa selama berpisah pernah tergugat ke tempat tinggal penggugat tetapi hanya untuk menemui anak-anaknya bukan untuk menemui penggugat, dan selama berpisah tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat dan selama berpisah belum pernah diupayakan pihak keluarga untuk diperbaiki karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat;
7. bahwa sejak dua bulan yang lalu tergugat sudah kembali tinggal di Raha dan tinggal di rumah paman tergugat di Kelurahan Raha III, dan pernah ke tempat tinggal penggugat akan tetapi hanya member uang kepada anak-anaknya sebanyak Rp. 300.000,- dan tidak saling menghiraukan dengan penggugat;
8. bahwa berdasarkan uraian penggugat tersebut di atas, penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat yang mana selama lima tahun telah berpisah dan tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai suami, untuk itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Abidin bin La Kampunu kepada penggugat, Halmina binti La Kalepe;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah



dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 17/

Pdt.G/2012/PA.Rh. tanggal 15 Februari 2012 dan tanggal 23 Februari 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan penggugat dengan perubahan seperlunya yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2003, tanggal 9 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna, yang telah dimeterai serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P;

b. Kesaksian dua orang saksi

saksi ke satu :

Salim bin La Kalepe, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Wamelai, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa penggugat adalah adik kandung saksi, dan tergugat adalah suami penggugat yang saksi kenal setelah menikah dengan penggugat;



- bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kendari;
- bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2007 penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena bertengkar;
- bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar, namun penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena masalah keuangan bahkan tergugat pernah memukul penggugat;
- bahwa pada tahun 2007 penggugat kembali ke Raha bersama anak-anaknya karena tidak tahan dengan kelakuan tergugat, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun, tergugat hanya mengirim uang untuk anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- dan sekitar tiga bulan yang lalu tergugat datang ke Lawa hanya untuk menemui anak-anaknya dan tidak untuk bertemu dengan penggugat;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat;

saksi ke dua :

Budiman bin La Kalepe, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Wamelai, Kecamatan



Lawa, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa penggugat adalah kakak kandung saksi, dan tergugat adalah suami penggugat yang saksi kenal setelah menikah dengan penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2002 di Lawa;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kendari;
- bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun kemudian penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena bertengkar;
- bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar karena saksi tidak pernah ke Kendari, namun penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar bahkan tergugat pernah memukul penggugat;
- bahwa pada tahun 2007 penggugat kembali ke Raha bersama anak-anaknya dan tergugat tetap tinggal di Kendari;
- bahwa penggugat kembali ke Raha karena sering bertengkar dengan tergugat disebabkan masalah ekonomi dimana tergugat memegang dan mengelola sendiri penghasilannya;
- bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih lima tahun;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat hanya satu kali mengirim uang untuk anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- dan sekitar tiga bulan yang lalu tergugat datang ke Lawa untuk



menemui anak-anaknya dan tidak untuk bertemu dengan penggugat;

- bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diurai dimuka;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : apakah benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat mengelolah sendiri penghasilannya dan tidak terbuka kepada penggugat ?;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu halangan yang sah maka tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, bukan berarti gugatan penggugat dianggap benar oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap wajib dibebani pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2003 tanggal 9 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Salim bin La Kalepe dan Budiman bin La Kalepe;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sejak tahun 2007, keduanya tidak rukun lagi karena bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat menerangkan bahwa penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat adalah karena tergugat memegang sendiri penghasilannya sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa sekitar tahun tahun 2007, penggugat kembali ke Raha bersama dengan anak-anaknya dan tergugat tetap tinggal di Kendari;

Menimbang, bahwa sejak saat itu, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih lima tahun dan selama berpisah, tergugat hanya satu kali mengirimkan uang untuk anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- dan dan sekitar tiga bulan yang lalu tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke Lawa untuk menemui anak-anaknya dan tidak untuk bertemu dengan penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa, sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun, maka dapat diduga bahwa perpisahan tersebut adalah merupakan akumulasi dari permasalahan yang berkepanjangan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2003;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena tergugat tidak mengelola sendiri penghasilannya sehingga penggugat merasa tidak dihargai;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama kurang lebih lima tahun;
- bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah



sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan tidak ada harapan untuk kembali rukun oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, karena bila tetap dipaksakan untuk dipertahankan mudlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik ;kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan,



maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Abidin bin La Kampunu, kepada penggugat, Halmina binti La Kalepe;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. K a s a n g ketua majelis, didampingi oleh M. Sa'dan, S.Ag. dan Hasnawati, S.HI. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Rahmawati, S.HI. panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. K a s a n g.

M. Sa'dan, S.Ag.

Hasnawati, S.HI.

Panitera pengganti

Rahmawati, S.HI.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. .000,-
- Panggilan penggugat : Rp. 50.000,-
- Panggilan tergugat : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materi : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp. 291.000,-
(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)